



SALINAN

## WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2021

#### TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu adanya kebijakan dan strategi pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Salatiga secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 31);
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13. Gender *Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif Gender.

14. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender atau sudah melalui analisis Gender dengan menggunakan GAP, dan telah dialokasikan dana untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat *KAK* adalah dokumen perencanaan kegiatan yang uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/lembaga di Daerah.
17. Sekretariat Bersama adalah Forum percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat Daerah.
18. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat *SPM* adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
20. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *TPB* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat *RKA SKPD* adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat *DPA SKPD* adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
24. Isu Gender adalah suatu permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.
25. Data pembuka wawasan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan Gender.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif Gender.

### BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen Perencanaan dan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Gender dan menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP.
- (3) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menghasilkan ARG yang ekonomis, efektif, efisien dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) Tujuan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
  - c. menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan Gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

#### Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian SPM dan TPB harus memenuhi kriteria responsif Gender.

- (2) Kriteria program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis Gender;
  - b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut:
    1. spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
    2. dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif;
    3. dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
    4. realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya; dan
    5. ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
  - c. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya; dan
  - d. program dan kegiatan responsif Gender ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

#### Pasal 6

GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan pernyataan anggaran Gender untuk memastikan bahwa penganggaran dalam program dan kegiatan sudah merespon kesenjangan melalui GAP dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan responsif Gender berdasarkan DPA-SKPD dengan memperhatikan GAP, GBS, dan KAK sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban kegiatan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pokja PUG;
  - b. Sekretariat Bersama;
  - c. Tim Teknis Pokja PUG; dan
  - d. *Focal Point* PUG.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, sekretaris dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender di setiap Perangkat Daerah;
  - d. menyusun Profil Gender;
  - e. menetapkan tim teknis Pokja PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - f. menyusun rencana aksi daerah PUG di Daerah;
  - g. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah;
  - h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu Gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
  - i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG;
  - j. mengembangkan model pembangunan responsif Gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - k. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi PUG pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, dan pengawasan.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memfasilitasi terbentuknya *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi pertemuan Pokja PUG triwulan;
  - c. memfasilitasi PPRG;
  - d. melakukan monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender pada Perangkat Daerah, Instansi dan pemangku kepentingan;
  - e. melaksanakan dukungan teknis dan administrasi atas pelaksanaan tugas Kelompok kerja; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi perencanaan Gender pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, sekretaris dijabat oleh Kepala Subbidang yang membidangi perencanaan Gender pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, dan beranggotakan meliputi:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
  - d. unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Daerah;
  - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
  - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
  - g. lembaga perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya;
- (3) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - c. melakukan advokasi PUG;
  - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
  - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Pasal 12

- (1) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi perencanaan, sekretaris dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi perencanaan, dan beranggotakan jabatan administrator, jabatan pelaksana, dan/atau jabatan fungsional yang mengelola perencanaan program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;

- e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada Perangkat Daerah; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

## BAB V PENGEMBANGAN JARINGAN PUG

### Pasal 13

- (1) Pengembangan Jaringan PUG bertujuan untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor.
- (2) Pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan kemitraan dengan melibatkan unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh agama;
  - e. organisasi masyarakat; dan
  - f. pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
- (3) Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan pendampingan meliputi aspek:
  - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif Gender;
  - c. peningkatan kapasitas lembaga;
  - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
  - e. penyusunan kebijakan responsif Gender.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan atas penyelenggaraan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara makro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mencakup monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Dokumen Perencanaan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang mencakup monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 15 Maret 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 15 Maret 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022